



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement)



ANTARA
LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON
DENGAN
KELURAHAN ARGASUNYA
TENTANG
PENDAMPINGAN DESA BINAAN MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Nomor : 1919 / II.3. UMMADA / D / 2025
Nomor : 400.2 / 298 / Kel-Ars / 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
AHMAD DAHLAN CIREBON

Kampus I : Jalan Walet No. 21 Telp. (0231) 201942 Ketawinangun Kabupaten Cirebon 45153
Kampus II : Jalan Cideng Indah No. 03 A Telp. (0231) 230984 Kertawinangun Kabupaten Cirebon 45153
Kampus III : Jalan Kalitanjung Timur No. 14/18 A Telp. (0231) 490677 Kota Cirebon

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

DENGAN
DESA SINDANGMEKAR
TENTANG

PENDAMPINGAN DESA BINAAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nomor : 1419/II.3.UMMADA/0/2025
Nomor : 400.2/298/Kel-Arg/2025

Pada hari ini, senin tanggal empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kelurahan Argasunya kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Apt. Deni Firmansyah, M.Sc

: Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Mardiansyah, S.A.B

: Lurah Argasunya, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Pemerintah Kelurahan Argasunya yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pramuka No 14 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2M-PMP) Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, dalam hal ini berbentuk Lembaga yang berada di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon sebagai Perguruan Tinggi Negeri.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kelurahan Argasunya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut::

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan pendampingan desa binaan melalui pemberdayaan masyarakat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka perwujudan pendampingan desa binaan melalui pemberdayaan masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan tenaga ahli untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam rangka perwujudan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, sebatas kemampuan yang dimiliki;
 - c. Memberikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan sumber daya masyarakat yang akan menerima pembinaan dan pendampingan terpadu dalam rangka perwujudan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Melakukan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

c. Menyediakan sumber daya masyarakat yang akan menerima informasi pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat desa

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan untuk rencana program selanjutnya..

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani serta dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 9 AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah perjanjian Kerja Sama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
LPPM Universitas Muhammadiyah Ahmad
Dahlan Cirebon


Dr. Apt. Deni Firmansyah, M.Sc
Ka.LPPM

Diketahui,
Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad
Dahlan Cirebon


Hj. Sri Mustiroh, S. Si.T., M. Kes
Rektor

PIHAK KEDUA

Lurah Argasunya

Mardiansyah, S.A.B
Lurah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	